



**PUTUSAN**

**Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara melalui Persidangan Elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. Nama : **Syafrudin M. Day**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Bokat, RT/RW 005/003, Desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I**

2. Nama : **Endang Lestari Tamrin**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Bokat, RT/RW 006/003, Desa Bokat, Kecamatan Bokat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II**

3. Nama : **Moh Irwanto L. Mado**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Bokat, RT/RW 004/002, Desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

**Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III**

4. Nama : **Dewika Said**  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Bokat, RT/RW 003/002, Desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

## Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV

5. Nama : **Sulfianto S. Langgang**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Bokat, RT/RW 005/003, Desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah

Pekerjaan : Karyawan Honorer

## Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V

6. Nama : **Aco A. Hamid**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Bokat, RT/RW 003/002, Desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah

Pekerjaan : Petani/Pekebun

## Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI

7. Nama : **Arbain A. Dampal**

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Bokat, RT/RW 001/001, Desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah

Pekerjaan : Karyawan Honorer

## Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. Andi Akbar Panguriseng, SH.
2. Zulkifli Lamasana, SH, CVM
3. Erik Cahyono, SH
4. Hidayat Acil Hakimi, SH.

Halaman 2 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Herlina, S.H.

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada “Perkumpulan Paralegal dan Penggiat Desa-PAPEDA”, beralamat di Hangtuah Lorong Bukit Marwah No 16, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail [erikcahyono7@gmail.com](mailto:erikcahyono7@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**KEPALA DESA BOKAT**, berkedudukan di Kantor Desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022, telah memberikan kuasa kepada:

1. Ilyas Timumun S.H., M.H.,
2. Moh. Amin Khoironi S.Sy., M.H.
3. Ahmad Yani Djamal, S.H.
4. Hilman, S.H.
5. Parawangsa, S.H.
6. Andirwan, S.H.
7. Muhamad Nazul, S.H.

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum I.M.T. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Hangtuah Lorong Bukit Sofa Blok A. Nomor 67, Kelurahan Talise, Kecamatan Manitikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada e-mail [ilyasdonk@gmail.com](mailto:ilyasdonk@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 55/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 3 Juni 2022 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 55/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 55/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 55/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Sementara Panitera Pengganti;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 55/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 55/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penunjukan Sementara Panitera Pengganti;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 55/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 55/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 6 Juni 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 55/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
10. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL tanggal 4 Agustus 2022 tentang Jadwal Persidangan;
11. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Saksi, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2022 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Juni 2022 dengan Register Perkara Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL dan telah diterima perbaikannya secara formal

Halaman 4 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL



pada tanggal 4 Agustus 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. OBYEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa: **KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BOKAT**, tanggal 05 Januari 2022, sepanjang lampiran nomor urut : 1). Syafrudin M. Day (Jabatan Sekertaris Desa), 2). Endang Lestari Tamrin (Jabatan Kaur Umum), 3). Moh. Irwanto L. Mado (Jabatan Kaur Perencanaan), 4). Dewika Said (Jabatan Kaur Keuangan), 5). Sulfianto S. Langgang (Jabatan Kasi Pemerintahan), 7). Aco A. Hamid (Jabatan Kasi Kesra), 8). Arbain Dampal (Jabatan Kepala Dusun 01).

**B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Kompetensi Relatif

Bahwa Kompetensi Relatif suatu badan Pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan Pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman disalah satu yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu ;

- Pengadilan Tata Usaha berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota;

Sealain itu, juga disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1), UU No. 5 Tahun 1986, menyebutkan ;

- Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena tergugat dalam perkara a quo adalah pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa, beralamat dan berada pada wilayah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang masih merupakan yuridiksi



Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Dengan demikian gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan di tempat tergugat; Sehingga, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimana PARA PENGGUGAT memohon pembatalan Objek Sengketa.

2. Kompetensi Absolut

Bahwa Kompetensi Absolut dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 47, UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa;

- Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara,;

Yang dimaksud dengan “sengketa tata usaha negara” tersebut, menurut pasal 1 angka 4 adalah, “ sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Dengab ketentuan tersebut dapat di ketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut ;

- a. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara ;
- b. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- c. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Keputusan Tata Usaha Negara dalam Objek Sengketa tersebut, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1968, yang menyatakan ;

- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa berdasarkan definisi dalam pasal 1 angka 9 tersebut diatas, objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat merupakan suatu keputusan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa. Dengan demikian, jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dengan uraian sebagai berikut ;

- Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yang disebutkan dalam objek sengketa tersebut tidak abstrak, Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum tetapi pribadi yang tertentu in casu Kepala Desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa ;
- Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu yang bersifat horizontal maupun vertikal dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif (tetap) dan telah menimbulkan akibat hukum ;

Halaman 7 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum yang merugikan hak Para Penggugat dan mencederai proses dan tatacara pemberhentian perangkat desa.

### 3. Upaya Administrasi

Bahwa pada tanggal 11 April 2022, Para Penggugat mengetahui dan menerima Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dan pada tanggal 25 April 2022, Para Penggugat tertulis kuasa hukumnya mengajukan upaya administrasi berupa keberatan tertulis atas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Namun, setelah pengajuan keberatan dilakukan, Tergugat tidak memberikan jawaban atas keberatan tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum Para penggugat hingga Objek Sengketa ini diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ;

Kemudian, mekanisme pengajuan keberatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, telah bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan ;

- Ayat (1) ; Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak di umumkan keputusan tersebut oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,;
- Ayat (2) ; Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan,;
- Ayat (4) ; Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Sementara itu, mekanisme pengajuan Upaya Administrasi melalui Keberatan Tertulis yang diajukan oleh Para



Penggugat kepada Tergugat, juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 75 ayat 1, UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan ;

“warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”

**C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

Bahwa semenjak Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa pemberhentiannya sebagai Perangkat Desa Bokat pada tanggal 11 April 2022. Kemudian, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan Tertulis kepada Tergugat pada tanggal 25 April 2022 ;

Dan pengajuan upaya keberatan kuasa hukum Para Penggugat tersebut diatas, masih dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahuinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Akibat, tidak diseleasikanya atau tidak adanya penyelesaian atas keberatan tertulis dari Tergugat. Sehingga, Para Penggugat melanjutkan upaya hukum melalui pengajuan gugatan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ke pengadilan dan/atau mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ;

Pengajuan gugatan tersebut, terhitung semenjak tidak adanya jawaban atas penyelesaian dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Para Penggugat mengajukan upaya keberatan tertulis pada tanggal 25 April 2022. Yang dimana, waktu pengajuan gugata masih dalam tenggang waktu yang di isyaratkan dalam peraturan Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disebutkan sebelumnya diatas ‘

Maka, sesuai ketentuan Pasal 55, Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa



ketentuan dalam Undang-undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan ;

- Bahwa pengajuan Gugatan Sengketa TUN diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui atau diterimanya Objek Sengketa ;

Sementara itu, tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu yang di isyaratkan dala Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia (RI) Nomor ^ Tahun 2018 Tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Adminisitrasi pemerintahan, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yang pada pokoknya, menyatakan ;

- Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi,;

Sehingga atas dasar inilah kemudian menjadikan tiada halangan untuk gugatan ini tidak dapat diterima.

**D. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN**

Bahwa, sebagaimana Undang-Undang(UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya, menyatakan ;

- Ayat (1) ; Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi,;

Halaman 10 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL



- Ayat (2) ; Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ;
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Selain itu, atas Keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek sengketa tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bokat yang hak-haknya telah dirampas. Dan Para Penggugat akan menguraikan kerugian atas timbulnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dan kerugian tersebut diantaranya ;

- **Penggugat I, Syafrudin M. Day ;**

Bahwa penggugat I diangkat sebagai Perangkat Desa Bokat pada tanggal 22 Januari 2021, dan ditetapkan pada Jabatan Sekertaris Desa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/41.119/KADES Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bokat ;

Kemudian, diberhentikan sebagai sekertaris Desa Bokat pada tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa ;

Bahwa, Penggugat I selama menjabat dan menjalankan tugas sebagai Sekertaris Desa Bokat, tidak pernah melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

Bahkan Penggugat I cukup berprestasi dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekertaris Desa, dan membantu tugas-tugas kepala ndesa sebagai pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan dan sebagai pelaksana urusan keuangan serta sebagai pelaksana urusan



administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

Dan selama menjabat, penggugat I menerima gaji sebesar Rp. 2.242.640 -, (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) perbulan;

Setelah, Penggugat I diberhentikan berdasarkan SK Pemberhentian yang di terbitkan oleh Tergugat pada tanggal 05 Januari 2022. Penggugat I tidak lagi menerima gaji sebagai Sekertaris Desa Bokat selama kurang lebih enam bulan yang niali keseluruhannya sejumlah Rp. 13.455.840,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh lima delapan ratus empat puluh rupiah) ;

Selain itu, gaji tersebut juga digunakan oleh Penggugat I untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, dan sehingga saat ini Penggugat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya bersama keluarga ;

- **Penggugat II, Endang Lestari Tamrin**

Bahwa Penggugat II diangkat sebagai Perangkat Desa Bokat pada tanggal 22 Januari 2021, dan ditetapkan pada Jabatan Kepala Urusan Umum, berdasarkan Surat Keputusan kepala Desa Nomor : 141/41.119/KADES Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bokat ;

kemudian, diberhentikan sebagai Kepala Urusan Umum Desa Bokat pada tanggal 05 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 tahun2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bokat ;

Bahwa, selama menjabat Penggugat II juga tidak pernah melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, selama menjalankan tugasnya sebagai Kepala Urusan Umum Desa Bokat ;

Bahkan Penggugat II cukup berprestasi dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Urusan Umum, dan membantu



tugas-tugas Kepala Desa Bokat melakukan tugasnya dalam menyusun DPA (Dokumen Pelaksana Kegiatan) dan DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) setelah menyusun DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan);

Dan selama menjabat, Penggugat II menerima gaji beserta tunjangan senilai Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan ;

Setelah, Penggugat II diberhentikan berdasarkan SK Pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 05 Januari 2022. Penggugat tidak lagi menerima gaji beserta tunjangannya sebagai Kepala Urusan Umum Desa Bokat selama kurang lebih enam bulan yang nilai keseluruhannya sejumlah Rp.12.133.200,- (dua belas juta seratus tiga puluh tiga dua ratus rupiah) ;

Selain itu, gaji tersebut juga digunakan oleh Penggugat II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tanggungan 2 (dua) orang keluarga.

- **Penggugat III, Moh Irwanto L. Mado**

Bahwa penggugat III diangkat sebagai Perangkat Desa Bokat pada tanggal 22 Januari 2021, dan ditetapkan pada Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/ 41.119 / KADES Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bokat ;

kemudian, diberhentikan sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Bokat pada tanggal 05 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bokat ;

Bahwa, selama menjabat Penggugat III juga tidak pernah melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, selama menjalankan tugasnya sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Bokat ;



Bahkan Penggugat III cukup berprestasi dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Urusan Perencanaan, dan membantu tugas-tugas Kepala Desa Bokat melakukan tugasnya dalam menyusun DPA (Dokumen Pelaksana Kegiatan) dan DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) setelah menyusun DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) ;

Dan selama menjabat, Penggugat III menerima gaji beserta tunjangan senilai Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan ;

Setelah, Penggugat III diberhentikan berdasarkan SK Pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 05 Januari 2022. Penggugat tidak lagi menerima gaji beserta tunjangannya sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Bokat selama kurang lebih enam bulan yang nilai keseluruhannya sejumlah Rp.12.133.200,- (dua belas juta seratus tiga puluh tiga dua ratus rupiah) ;

Sealin itu, gaji dan tunjangan yang diterima oleh Penggugat III sebelumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya, dan hingga saat ini Penggugat III telah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya;

#### **Penggugat IV, Dewika Said**

Bahwa penggugat IV diangkat sebagai Perangkat Desa Bokat pada tanggal 22 Januari 2021, dan ditetapkan pada Jabatan Kepala Urusan Keuangan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/ 41.119 / KADES Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bokat ; kemudian, diberhentikan sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Bokat pada tanggal 05 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bokat ;

Halaman 14 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL



Bahwa, selama menjabat Penggugat IV juga tidak pernah melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, selama menjalankan tugasnya sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Bokat ;

Bahkan Penggugat IV cukup berprestasi dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Urusan Keuangan, dan membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (Rak Desa) ;

Dan selama menjabat, Penggugat IV menerima gaji beserta tunjangan senilai Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan ;

Akibat pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat. Penggugat IV tidak lagi menerima gaji beserta tunjangan sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Bokat selama kurang lebih enam bulan yang nilai keseluruhannya sejumlah Rp.12.133.200,- (dua belas juta seratus tiga puluh tiga dua ratus rupiah) ;

Sealin itu, gaji dan tunjangan yang diterima oleh Penggugat IV sebelumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya, dan hingga saat ini Penggugat IV telah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya, serta beberapa pembayaran angsuran Penggugat IV juga mengalami penunggakan. Dan untuk memenuhi kebutuhannya bersama keluarga, Penggugat IV juga terpaksa meminjam uang kepada sanak saudaranya dengan menjaminkan sertifikat tanah rumah miliknya ;

- **Penggugat V, Sulfianto S. Langgana**

Bahwa penggugat V diangkat sebagai Perangkat Desa Bokat pada tanggal 22 Januari 2021, dan ditetapkan pada Jabatan Kepala Urusan Keuangan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/ 41.119 / KADES Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bokat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, diberhentikan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bokat pada tanggal 05 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bokat ;

Bahwa, selama menjabat Penggugat V juga tidak pernah melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, selama menjalankan tugasnya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bokat ;

Bahkan Penggugat V cukup berprestasi dalam menjalankan tugasnya dan membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menyusun rancangan regulasi dan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tupoksinya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bokat ;

Dan selama menjabat, Penggugat V menerima gaji beserta tunjangan senilai Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan ;

Akibat pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat. Penggugat V tidak lagi menerima gaji beserta tunjangannya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bokat selama kurang lebih enam bulan yang nilai keseluruhannya sejumlah Rp.12.133.200,- (dua belas juta seratus tiga puluh tiga dua ratus rupiah) ;

Sealin itu, gaji dan tunjangan tersebut jugadigunakan oleh Penggugat V untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tanggungan 4 (empat) orang keluarga;

- **Penggugat VI, Aco A. Hamid**

Bahwa penggugat VI diangkat sebagai Perangkat Desa Bokat pada tanggal 22 Januari 2021, dan ditetapkan pada Jabatan Kepala Urusan Keuangan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/ 41.119 / KADES Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bokat ;

Halaman 16 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian, diberhentikan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Bokat pada tanggal 05 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bokat ;

Bahwa, selama menjabat Penggugat VI juga tidak pernah melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, selama menjalankan tugasnya sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Bokat ;

Bahkan Penggugat VI cukup berprestasi dalam menjalankan tugasnya dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan demi memajukan wilayah dan warga masyarakat Desa Bokat ;

Dan selama menjabat, Penggugat VI menerima gaji beserta tunjangan senilai Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan ;

Akibat pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat. Penggugat VI tidak lagi menerima gaji beserta tunjangan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Bokat selama kurang lebih enam bulan yang nilai keseluruhannya sejumlah Rp.12.133.200,- (dua belas juta seratus tiga puluh tiga dua ratus rupiah) ;

Sealin itu, gaji dan tunjangan tersebut jugadigunakan oleh Penggugat VI untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama sanak keluarga ;

- **Penggugat VII, Arbain A. Dampal**

Bahwa penggugat VII diangkat sebagai Perangkat Desa Bokat pada tanggal 22 Januari 2021, dan ditetapkan pada Jabatan Kepala Urusan Keuangan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/ 41.119 / KADES Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bokat ; kemudian, diberhentikan sebagai Kepala Dusun 01 Desa Bokat pada tanggal 05 Januari 2022 berdasarkan Surat



Keputusan Kepala Desa Nomor 02 tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bokat ;

Bahwa, selama menjabat Penggugat VII juga tidak pernah melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, selama menjalankan tugasnya sebagai Kepala Seksi Dusu 01 Desa Bokat ;

Bahkan Penggugat VII cukup berprestasi dalam menjalankan tugasnya dalam membina ketentraman dan ketertiban warga yang berada di wilayahnya. Dan hal tersebut dilakukan oleh Penggugat untuk membantu tugas Kepala Desa Bokat ;

Dan selama menjabat, Penggugat V menerima gaji beserta tunjangan senilai Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan ;

Akibat pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat. Penggugat VII tidak lagi menerima gaji beserta tunjangan selama kurang lebih enam bulan yang nilai keseluruhannya sejumlah Rp.12.133.200,- (dua belas juta seratus tiga puluh tiga dua ratus rupiah) ;

Sealin itu, gaji dan tunjangan tersebut juga digunakan oleh Penggugat VII untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama sanak keluarga ;

**E. ALASAN-ALASAN/ DASAR GUGATAN**

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **para penggugat** menjabat dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa Bokat sejak tanggal 22 Januari 2022, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR : 141 / 41.119 / KADES TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BOKAT ;
2. Bahwa nama Pengugat VII mengalami sedikit perbedaan huruf, antara nama yang tertera dalam Objek Sengketa dengan nama



yang tertera didalam Surat Kuasa berserta Gugatan. Untuk nama yang tertera dalam Objek Sengketa yakni **Arbain Dampal**.

Sedangkan nama yang dituliskan dalam Surat Kuasa beserta Gugatan dalam perkara ini yakni **Arbain A. Dampal** sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat VII ;

3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, Desa Bokat melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, dan dalam pemilihan tersebut tergugat adalah kepala desa terpilih di Desa bokat ;
4. Bahwa setelah Tergugat aktif menjalankan roda pemerintahannya sebagai Kepala Desa Bokat, Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Bokat berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BOKAT, pada tanggal 05 Januari 2022 ;
5. Bahwa penerbitan Objek Sengketa pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bokat dilakukan sepihak dan secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud, dalam hal ini syarat atau mekanisme pemberhentian yang baik dan benar. Diantaranya, Tergugat dalam memberhentikan Para Pengugat telah melanggar amanat Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 52 ayat (1) dan ayat(2)**, yang menjelaskan ;
  - Ayat (1) ; Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis ;
  - Ayat (2) ; Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Berdasarkan uraian diatas, setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang menyatakan pemberhentian kepada Para



Penggugat, dalam prosesnya tergugat tidak memberikan tindakan sanksi administrasi terlebih dahulu kepada Para Penguat sesuai amanat undang-undang yang dimaksud diatas, berupa teguran tertulis dan/atau pemberhentian sementara. Melainkan, Tergugat langsung memberhentikan Para Penguat sebagai perangkat Desa Bokat ;

6. Selanjutnya, Tergugat juga secara nyata telah melanggar mekanisme pemberhentian yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (5) dan ayat (6)**, yang menjelaskan ;

- Ayat (1) ; Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat
- Ayat (2) ; Perangkat Desa berhenti karena ;

C. Diberhentikan

- Ayat (5) ; Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ;
- Ayat (6) ; Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan uraian diatas, Objek Sengketa pemberhentian Para Penguat yang diterbitkan oleh Tergugat. Dalam prosesnya juga, tidak melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Kecamatan Bokat. Sehingga pemberhentian Para Penguat sebagai Perangkat Desa Bokat tidak didasari rekomendasi tertulis yang diterbitkan oleh Camat ;

Melainkan, Tergugat memberhentikan Para Penguat secara sepihak dengan keinginannya sendiri, serta mengesampingkan



aturan atau mekanisme yang seharusnya, wajib dilaksanakan bagi Tergugat sebagai Kepala Desa Bokat dalam memberhentikan Para Penggugat sebagai perangkat desanya atau Perangkat Desa Bokat, Kecamatan Bokat Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah ;

7. Selain itu dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, Tergugat juga tidak mencermati surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Buol dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Surat Edaran Kemendagri, diantaranya ;

- **Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Buol Nomor : 140/02.01/DP3A.PMD**, perihal **Larangan Pemberhentian Perangkat Desa**, terbit **pada tanggal 6 Januari 2022 ;**
- **Surat Edaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 141/100/Dis.PMD**, perihal **Pemberitahuan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa**, terbit **pada tanggal 21 Januari 2022 ;**
- **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/1682/SJ**, perihal **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, terbit **pada tanggal 2 Maret 2021 ;**
- **Surat Edaran Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri nomor : 140/39/BPD**, perihal **Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, terbit **pada tanggal 30 Januari 2020 ;**

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol juga menindak lanjuti Keputusan pemberhentian Perangkat Desa di seluruh wilayah Kabupaten Buol dengan menerbitkan kembali surat edaran, yakni ;

- **Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Buol Nomor : 140/59.07/DP3A-PMD** perihal **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, terbit **pada tanggal 24 Februari 2022**, yang pada pokoknya

Halaman 21 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL



menjelaskan, "**segera mengembalikan Perangkat Desa yang diberhentikan yang tidak sesuai dengan ketentuan;**

8. Bahwa, selain itu salah satu dasar Para Penggugat mengajukan gugatan adalah, bahwa masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau dapat diberhentikan, itu **berdasarkan usia 60 (enam puluh) tahun dan bukan berdasarkan periodisasi masa jabatan.**

Sebagaimana, ditekankan dalam Pasal 12, ayat (1) dan ayat (2), Permendagri RI NO. 67 tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Permedagri No. 83 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan ;

- Ayat (1) ; " Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya,"
- Ayat (2) ; " Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal diatas. Sepanjang Perangkat Desa dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan pelanggaran yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Maka, jabatan Perangkat Desa tersebut, baru dinyatakan habis dan atau dapat diberhentikan pada usia setelah 60 (enam puluh) tahun ;

Maka, dengan ketentuan pasal ini pulalah Para penggugat menuntut hak pengangkatannya. Berkaitan masa jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat desa Bokat, yang diberhentikan melalui penetapan Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa di dasari mekanisme administrasi yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



9. Bahwa pada kesimpulannya pemberhentian Para Penggugat dilakukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturanperundang-undangan yang berlaku dan Tergugat telah melanggar mekanisme pemberhentian yang di atur dalam **Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 tahun 2014 entang Desa, pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (5) dan ayat (6), Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 67 tahun 2017 tentang Parubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa ;**

Kemudian Tergugat juga mengenyampingkan, beberapa surat edaran, diantaranya ;

- **Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Buol Nomor : 140/02.01/DP3A.PMD, perihal Larangan Pemberhentian perangkat Desa, terbit pada tanggal 6 Januari 2022 ;**
- **Surat Edaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi tengah Nomor : 141/100/Dis.PMD, perihal Pemberitahuan Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa, terbit pada tanggal 21 januari 2022 ;**
- **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/1682/SJ, perihal pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, terbit pada tanggal 2 Maret 2021 ;**
- **Surat Edaran Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 140/39/BPD, perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, terbit pada tanggal 30 Januari 2020 ; dan**
- **Surat Edaran Pemerintah kabupaten Buol Nomor : 140/59.07/DP3A-PMD, perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, terbit pada tanggal 24Februari 2022, yang pada pokoknya**

Halaman 23 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL



menjelaskan, "**segera mengembalikan Peranhakt Desa yang di berhentikan yang tidak sesuai dengan ketentuan**";

10. Bahwa sesuai uraian diatas nyatalah pula Tergugat melalaikan kewajiban hukumnya dala menetapkan suatu keputusan pemberhentian kepada Para Penggugat selaku Perangkat Desa Bokat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;
11. Bahwa, justru yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan yang berlawanan dengan kewajiban hukumnya, menetapkan pemberhentian kepada Para Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa, yang pada intinya memberhentikan Para Penggugat selaku Perangkat Desa dan mencabut seluruh haknya sebagai Perangkat Desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah ;
12. Bahwa sesuai uraian diatas pula, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa keputusan **Tergugat** yang telah menerbitkan Objek Sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan **Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik**, diantaranya ;
  - **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;  
Berdasarkan hal itu, Tergugat secara nyata telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan objek sengketa berupa pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bokat. Sehingga, tindakan pemberhentian tersebut secara formil telah mengenyampingkan mekanisme pemberhentian yang baik dan benar, sebagaimana talah ditegaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa ;

- **Asas Kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan /atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

Berdasarkan penjelasan diatas, Tergugat juga dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berdasar pada informasi dan dokumen lengkap misalnya, apakah Para Penggugat telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dan dapat dipastikan bahwa Tergugat tidak pernah menelisik secara cermat pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang harusnya dijadikan dasar oleh Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat.

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak meyalahgunakan, dan/atau mencampuradukkan kewenangan ;

Halaman 25 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal diatas, Tergugat juga telah secara nyata melampaui kewenangannya dalam memberhentikan Para Pengugat sebagai Perangkat Desa Bokat, sebab proses pemberhentian yang dilakukan tidak melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Kecamatan Bokat, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa ; Melainkan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa hanya melalui kewenangannya sendiri. Sehingga, tindakan Tergugat tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Bokat dalam memberhentikan Para Pengugat.

13. Bahwa karena Objek Sengketa tersebut diatas telah terbukti secara sah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Maka tidak ada halangan kepada **Para Pengugat** untuk mendapatkan **Rehabilitasi** berupa dikembalikan status, kedudukan harkat dan martabatnya semula sebagai Perangkat desa Bokat ;
14. Bahwa selanjutnya, **Tergugat** wajib untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi **rehabilitasi** dan mengembalikan kedudukan Para Pengugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa Bokat. Sesuai ketentuan **Pasa 121 ayat (1) dan ayat (2)**, UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan :
  - ayat (1) ; dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (11), salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban tentang

Halaman 26 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL



rehabilitasi dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap ;

- ayat (2) ; salinan putusan pengadilan yang berisi tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh pengadilan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.

**F. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN/PETITUM**

Bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat maka wajar jika di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan dengan amar Putusan yang berbunyi sebagaimana berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seleuruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BOKAT**, tanggal 05 januari 2022, sepanjang lampiran nomor urut : 1). Syafrudin M. Day (Jabatan Sekertaris Desa), 2). Endang Lestari Tamrin (Jabatan Kaur Umum), 3). Moh. Irwanto L. Mado (Jabatan Kaur Perencanaan), 4). Dewika Said (Jabatan Kaur Keuangan), 5). Sulfianto S. Langgang (Jabatan Kasi Pemerintahan), 7). Aco A. Hamid (Jabatan Kasi Kesra), 8). Arbain Dampal (Jabatan Kepala Dusun 01).
3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut **KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BOKAT**, tanggal 05 januari 2022, sepanjang lampiran nomor urut : 1). Syafrudin M. Day (Jabatan Sekertaris Desa), 2). Endang Lestari Tamrin (Jabatan Kaur Umum), 3). Moh. Irwanto L. Mado (Jabatan Kaur Perencanaan), 4). Dewika Said (Jabatan Kaur Keuangan), 5). Sulfianto S. Langgang (Jabatan

Halaman 27 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL



Kasi Pemerintahan), 7). Aco A. Hamid (Jabatan Kasi Kesra), 8).  
Arbain Dampal (Jabatan Kepala Dusun 01) ;

4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa Bokat Kecamatan Bokat Kabupaten Buol ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Bahwa bila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada Persidangan Elektronik tanggal 1 September 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. TENGGANG WAKTU (Daluarsa);**

Bahwa terkait Objek Sengketa sebenarnya telah di ketahui oleh para Penggugat sejak awal Bulan Januari Tahun 2022 atau sebelum Objek Sengketa di terbitkan, hal ini di dasari dengan pemberitahuan secara langsung yang di lakukan oleh Tergugat kepada para Pengugat untuk mengikuti Formasi Penjaringan Perangkat desa yang Baru, mengingat SK Lama No.141/41.119/KADES tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bokat yang di terbitkan oleh Kepala Desa yang lama sudah tidak berlaku dan harus di terbitkan SK yang baru, namun hal tersebut di tolak oleh Para Pengugat.

Bahwa berdasarkan permintaan Para Pengugat Untuk di terbitkannya Surat (SK) Pemberhentian, maka Tergugat menyahuti dengan menerbitkan Objek Sengketa yang kemudian Objek Sengketa di berikan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V di Kantor Desa Bokat dan Objek Sengketa terhadap Penggugat I, Penggugat VI dan Pengugat VII di berikan langsung oleh Arifin K. Pangeran Selaku Kepala



Dusun 2, Terhadap Objek Sengketa Di berikan Oleh Tergugat Kepada Para Penggugat Tepatnya Di awal Bulan Januari atau setelah terbitnya Objek Sengketa.

Maka beralasan pemberhentian Para Penggugat selain karena telah berakhirnya masa jabatan dan juga karena permintaan Para Penggugat, yang mana berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan :

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

Bahwa selanjutnya, terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana yang di atur dalam pasal 55 undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana gugatan hanya dapat di ajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung saat diterimanya atau di umumkannya (diketahuinya) keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara tersebut, Para Penggugat pada Awal bulan Januari 2022 sudah mengetahui SK Pemberhentian No.02 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bokat sehingga syarat sebagaimana dalam pasal 55 tersebut **Tidak Terpenuhi** .

b. KEWENANGAN MENGADILI

Gugatan Penggugat seharusnya di tujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Perselisihan Hubungan Industrial Palu, sebab selain Objek Sengketa terkait Pemberhentian perangkat Desa Juga para Penggugat ada menguraikan kompensasi pesangon yang belum di bayarkan selama ± 6 (Enam) bulan berdasarkan perhitungan masa kerja sesuai dengan SK Pengangkatan No.141/41.119/Kades tertanggal 22 Januari 2021.



## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa para Penggugat di angkat sebagai perangkat desa berdasarkan SK No.141/ 41.119/Kades tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Bokat Tertanggal 22 Januari 2021 Oleh Kepala Desa Yang Lama yakni, Amal A. Hamid (Kepala Desa Sebelum Tergugat Menjabat), hal ini mengindikasikan selama menjabat, kepala desa Amal A. Hamid (Kepala Desa lama), sering melakukan Pergantian perangkat Desa di setiap Tahunnya (Tahun Anggaran), mengingat para Penggugat adalah bukan Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Tetap) melainkan pegawai Kontrak yang SK nya harus di perpanjang atau di perbaharui setiap tahunnya apabila memenuhi kriteria serta syarat dan ketentuan yang di atur di dalam Peraturan Perundang-undangan, yakni UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No.67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati Buol No.54 Tahun 2017 Tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Bahwa Tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan SK No.02 tahun 2022 Tertanggal 5 Januari 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bokat adalah Hal Yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat masa jabatan Kepala Desa Yang Lama telah berakhir (Demisioner) di Bulan Oktober tahun 2021 maka secara Mutlak terhadap SK No.141/ 41.119/Kades tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Bokat Tertanggal 22 Januari 2021 terhadap masa jabatan para Pengugat juga ikut Berakhir dan harus di lakukan Penjaringan Kembali oleh Kepala Desa yang baru terpilih.

Halaman 30 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL



4. Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Bokat No.02 Tahun 2022 Tertanggal 5 Januari 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bokat adalah hal yang benar, mengingat dalam hal menyelenggarakan Pemerintahan Di Desa maka Tergugat Di Haruskan Secepatnya Membentuk Struktur Perangkat Desa Khususnya di Desa Bokat sejak di lantiknya di tanggal 12 November 2021, terkait dengan Pemberhentian Para Penggugat, sebelumnya telah di sampaikan Oleh Tergugat kepada Para Pengugat Untuk Mengikuti Proses Penjaringan kembali terhadap Jabatan Perangkat Desa yang di laksanakan pada Bulan Januari 2022, mengingat SK Lama No.141/41.119/KADES tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bokat yang di terbitkan oleh Kepala Desa yang lama sudah tidak berlaku dan harus di terbitkan SK yang baru, namun hal tersebut di tolak oleh Para Penggugat, dan Para Penggugat meminta untuk di terbitkannya Surat (SK) Pemberhentian, maka Tergugat menyahuti dengan menerbitkan Objek Sengketa tersebut, dan kemudian SK Pemberhentian Perangkat Desa Telah Di Berikan Langsung Oleh Tergugat Kepada Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V tepatnya di Kantor Desa Bokat Dan DI terima Langsung oleh para Penggugat setelah SK pemberhentian Di terbitkan dan yang sisanya lagi di berikan langsung Oleh Irwanto L. Mado dan Sulfianto S. Langgang kepada Para Penggugat lainnya. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka beralasan Tergugat menerbitkan Objek sengketa, selain karena Para Penggugat telah selesai masa jabatan dan juga karena atas dasar permintaan Para Penggugat, hal ini sejalan dengan yang tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan :
- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;

Halaman 31 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL



- b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
5. Bahwa berdasarkan Uraian Posita Gugatan Poin 5 hal 15, pada prinsipnya para penggugat telah Keliru memahami Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat, seharusnya para Penggugat Sadar Diri dengan berakhimya masa jabatan Kepala Desa lama yang telah mengangkat para Penggugat berdasarkan SK No.141/41.119/Kades tentang pengangkatan perangkat desa bokat periode 2021 tertanggal 22 januari 2021 maka secara otomatis berakhir pula kepengurusan/ masa jabatan Perangkat Desa berdasarkan SK No.141/41.119/Kades dan harus mengikuti aturan main sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni mengikuti Kembali Penjaringan perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam PERDA Kab. Buol No.01 Tahun 2017 Bab IV Pasal 8 dan juga termuat di dalam Pasal 50 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, hal ini akan keliatan lucu apabila para Penggugat menginginkan jabatan perangkat Desa untuk masa periode yang baru tanpa melalui tahapan prosedur Perkerutan Perangkat Desa sebagai mana mestinya, berpedoman pada kewenangan dan kewajiban yang melekat pada Tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai mana telah diatur dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2021** tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, dipertegas pada Pasal 76 Ayat (1) huruf a dan huruf b menjelaskan:
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, kepala desa berwenang :
    - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
6. Bahwa terhadap Formasi perekrutan Perangkat Desa Bokat Tahun 2022 telah di sampaikan oleh Tergugat kepada Warga Masyarakat Desa Bokat terkhusus kepada perangkat desa lama yang di angkat



oleh kepala desa lama berdasarkan SK No.141/41.119/Kades tentang pengangkatan perangkat desa bokat periode 2021 tertanggal 22 januari 2021 dan dari keseluruhan perangkat Desa lama, yang mendaftar atau memasukan berkas penjarangan yakni;

1. Zulmawati S. Pamentar
2. Arifin K. Pangeran
3. Risno R. Singo

Selanjutnya dari ketiga nama di atas adalah nama yang juga termuat di dalam SK No.141/41.119/Kades tentang pengangkatan perangkat desa bokat periode 2021 tertanggal 22 januari 2021 bersamaan dengan Para Penggugat, hal ini membuktikan kesadaran diri para perangkat desa lainnya untuk ikut berpartisipasi membangun Desa dan bukan mencari Keuntungan.

7. Bahwa sebagaimana Uraian Posita Point 6 Halaman 16 yang intinya Para Penggugat Gagal Paham dalam hal mengartikan "Konsultasi" sebagaimana termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No.83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sebagaimana di tegaskan di dalam pasal 5 ayat (5) **"Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Dimaksud ayat (2) huruf c wajib DI KONSULTASIKAN terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain"** . di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **"konsultasi"** adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, sedangkan kata **"berkonsultasi"** adalah bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, sehingga langkah yang di lakukan oleh Tergugat dalam hal menerbitkan SK No.02 Tahun 2022 tentang Pemberhentian perangkat Desa Bokat telah melalui mekanisme / prosedur pemberhentian yang di atur di dalam Permendagri N0.67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No.83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Peraturan Daerah Kab. Buol No.01



tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, dan Peraturan Bupati Buol No.54 tahun 2017, yakni telah berkonsultasi dengan Camat terkait pemberhentian perangkat desa lama sehingga terbitlah SK No.02 Tahun 2022 (Objek Sengketa) tentang Pemberhentian perangkat Desa Bokat atas permintaan Para Penggugat, dan tidak ada kewajiban oleh Camat untuk mengeluarkan suatu bentuk rekomendasi tertulis terkait pemberhentian maupun pengangkatan perangkat desa sebagaimana dalil para Penggugat.

8. Bahwa apabila Para Penggugat cermat sebagaimana Gugatan para penggugat pada Posita poin 8 hal 17 dalam hal memaknai ***"Melaksanakan Tugas Sampai Habis Masa Tugasnya Berdasarkan SK Pengangkatannya"*** hal ini telah tertuang dengan jelas di dalam Permendagri no.67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No.83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Pasal 12 ayat (1) ***"Perangkat Desa Yang Di Angkat sebelum di tetapkannya peraturan Menteri Ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya"*** . seharusnya sudah menjawab kekhawatiran para penggugat selama ini, yang mana dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa lama yang telah mengangkat para Penggugat berdasarkan SK 141/41.119/Kades tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Bokat tertanggal 22 Januari 2021, maka berakhir juga masa tugas perangkat desa bokat yang lama.
9. Bahwa sebagaimana Uraian Posita Point 9 Halaman 18 yang intinya menyimpulkan bahwa pemberhentian Para Penggugat dilakukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa sanya karena masa jabatan Kepala Desa yang lama (Amal A. Hamid) telah berakhir (Demisioner) di bulan Oktober tahun 2021, maka secara mutlak terhadap SK No.141/41.119/Kades tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Bokat tertanggal 22 Januari 2021



terhadap masa jabatan Para Penggugat juga ikut berakhir dan juga karena permintaan Para Penggugat, maka dengan demikian sudah cukup jelas alasan pemberhentian Para Penggugat, dan juga tidak ada peraturan perundangan-undangan ataupun mekanisme yang sengaja dilanggar oleh Tergugat dalam Pemberhentian Perangkat Desa yang lama;

10. Bahwa dengan berakhirnya masa Jabatan Para Penggugat sehingga Tergugat sebagai Kepala Desa terpilih untuk periode 2021 s/d 2027 melaksanakan pemerintahan baru dengan memperbaiki tata structural pemerintahan dengan personil yang berkinerja dan mampu bersinergi dengan pimpinan secara loyal dan profesional, maka Tergugat diharuskan melakukan penjarangan kembali terhadap jabatan perangkat Desa yang baru.

11. Bahwa kemudian Tergugat mengangkat perangkat Desa yang baru berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :

- Surat Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor : 140/05.01/SK/2022/KADES Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa atas nama Moh. Febrianto tertanggal 03 Januari 2022;
- Surat Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor : 140/05.02/SK/2022/KADES Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bokat, (1) atas nama Moh. Salam S.Sos Jabatan Kasi Pemerintahan, atas nama Maryam S. Pou Jabatan Kasi Kesra, (2) atas nama Maryuwai M. Pamentar Jabatan Kasi Pelayanan, tertanggal 03 Januari 2022;
- Surat Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor : 140/05.03/SK/2022/KADES Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bokat, (1) atas nama Zulmawati S. Pamentar Jabatan kaur Umum, (2) atas nama Firda Abd. Rasak Jabatan Kaur Keuangan, (3) atas nama Hendrawan Ismail Jabatan Kaur Perencanaan, tertanggal 03 Januari 2022;
- Surat Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor : 140/05.04/SK/2022/KADES Tentang Pengangkatan Perangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bokat, (1) atas nama Sumarlin Jabatan Kadus 01, (2) atas nama Arifin K. Pangeran Jabatan Kadus 02, (3) Risno R. Singo Jabatan Kadus 03, tertanggal 03 Januari 2022;

12. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan hanya membahas mengenai peraturan dan mekanisme / prosedur administrasi Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan, sedangkan Para Penggugat sendiri tidak mendeskripsikan secara jelas pelanggaran seperti apa yang dilakukan Tergugat dan kewajiban apa yang telah dilalaikan oleh Tergugat.
13. Bahwa selebihnya dalil-dalil Para Penggugat tidak perlu Tergugat tanggap, dan segala dalil-dalil Para Penggugat, akan Penggugat buktikan pada tahap pembuktian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* , kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah surat Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bokat, tertanggal 05 Januari 2022,
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam bentuk Replik pada persidangan elektronik tanggal 15 September 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas

Halaman 36 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi secara tertulis dalam bentuk Duplik pada persidangan elektronik tanggal 22 September 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 33 (tiga puluh tiga) alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bokat tanggal 5 Januari 2022 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor: 141/41.119/KADES tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Bokat tanggal 22 Januari 2021 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor: 141/341.119/KADES tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 22 Januari 2021, atas nama Syafrudin M. Day (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor: 141/41.119/KADES tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 22 Januari 2021, atas nama Endang Lestari Tamrin (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Surat Kuasa Hukum yang ditunjuk Endang Lestari Tamrin Perihal: Keberatan tanggal 25 April 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Bokat (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 37 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Lembar Ekspedisi Surat tanggal terima surat 25 April 2022, atas nama Sulfianto S. Langgang (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Perihal: Larangan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 6 Januari 2022 ditujukan kepada Capat Se-Kab. Buol (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Bupati Buol Nomor: 140/59.07/DP3A-PMD Perihal: Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 24 Februari 2022 ditujukan kepada Camat Se-Kabupaten Buol (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 141/100/Dis.PMD Perihal: Pemberitahuan Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 21 Januari 2022 ditujukan kepada Bupati Se-Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 141/4268/SJ Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tanggal 27 Juli 2020 ditujukan kepada Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Perhitungan Tenggang Waktu Gugatan Desa Bokot (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 38 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti P-14 : Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 375 TAHUN 2022, Nomor: 1 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 tahun 2021 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/1682/SJ Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 2 Maret 2021 ditujukan kepada Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Petikan Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor: 141/41.119/KADES tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 22 Januari 2021, atas nama Moh. Irwanto L. Mado (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti P-17 : Petikan Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor: 141/41.119/KADES tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 22 Januari 2021, atas nama Dewika Said (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti P-18 : Petikan Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor: 141/41.119/KADES tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 22 Januari 2021, atas nama Sulfianto S. Langgang (fotokopi sesuai asli);



19. Bukti P-19 : Petikan Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor: 141/41.119/KADES tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 22 Januari 2021, atas nama Aco A. Hamid (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti P-20 : Petikan Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor: 141/41.119/KADES tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 22 Januari 2021, atas nama Arbain A. Dampal (fotokopi sesuai asli);
21. Bukti P-21 : Surat dari Kuasa Hukum yang ditunjuk Syafrudin M. Day Perihal: Keberatan tanggal 25 April 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Bokat (fotokopi sesuai fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat dari Kuasa Hukum yang ditunjuk Moh. Irwanto L. Mado Perihal: Keberatan tanggal 25 April 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Bokat (fotokopi sesuai fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat dari Kuasa Hukum yang ditunjuk Dewika Said Perihal: Keberatan tanggal 25 April 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Bokat (fotokopi sesuai fotokopi);
24. Bukti P-24 : Surat dari Kuasa Hukum yang ditunjuk Sulfianto S. Langgang Perihal: Keberatan tanggal 25 April 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Bokat (fotokopi sesuai fotokopi);
25. Bukti P-25 : Surat dari Kuasa Hukum yang ditunjuk Aco Hamid Perihal: Keberatan tanggal 25 April 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Bokat (fotokopi sesuai fotokopi);
26. Bukti P-26 : Surat dari Kuasa Hukum yang ditunjuk Arbain A. Dampal Perihal: Keberatan tanggal 25 April 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Bokat (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 40 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL



27. Bukti P-27 : Lembar Ekspedisi Surat Keberatan Syafrudin M.D. diterima tanggal 25/4/2022 (fotokopi sesuai asli);
28. Bukti P-28 : Lembar Ekspedisi Surat Keberatan Endang Lestari Tamrin diterima tanggal 25/4/2022 (fotokopi sesuai asli);
29. Bukti P-29 : Lembar Ekspedisi Surat Keberatan Moh. Irwanto L. Mado diterima tanggal 25/4/2022 (fotokopi sesuai asli);
30. Bukti P-30 : Lembar Ekspedisi Surat Keberatan Dewika Said diterima tanggal 25/4/2022 (fotokopi sesuai asli);
31. Bukti P-31 : Lembar Ekspedisi Surat Keberatan Aco Hamid diterima tanggal 25/4/2022 (fotokopi sesuai asli);
32. Bukti P-32 : Lembar Ekspedisi Surat Keberatan Arbain A. Dampal diterima tanggal 25/4/2022 (fotokopi sesuai asli);
33. Bukti P-33 : Surat Camat Bokat Nomor: 140/07.58/Cam Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 2 Maret 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Bokat (fotokopi sesuai asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 14 (empat belas) alat bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Buol Nomor: 188.04/218.34/DP3A-PMD/2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bokat Kecamatan Bokat Periode 2021-2027 tanggal 12 November 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor: 141/41.119/KADES tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bokat tanggal 22 Januari 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor: 02 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bokat tanggal 5 Januari 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor: 140/05.01/SK/2022/Kades tentang Pengangkatan Sekretaris Desa tanggal 3 Januari 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor: 140/05.00/SK/2022/KADES tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bokat tanggal 3 Januari 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor: 140/05.03/SK/2022/KADES tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bokat tanggal 3 Januari 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Keputusan Kepala Desa Bokat Nomor: 140/05.04/SK/2022/KADES tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bokat tanggal 3 Januari 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti T-10 : Peraturan Bupati Buol Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2022, ditandatangani oleh Arsad DT. Pango (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti T-12 : Daftar Hadir Perangkat Desa Bokat bulan Februari 2022 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 42 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti T-13 : Daftar Hadir Perangkat Desa Bokat bulan Maret 2022  
(fotokopi sesuai asli);
14. Bukti T-14 : Daftar Hadir Perangkat Desa Bokat bulan April 2022  
(fotokopi sesuai asli);

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Moh. Jufri Husain** yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebelum surat pemberhentian diserahkan ke BPD, maka BPD sebagai pihak tembusan mengambil langkah-langkah yaitu melakukan koordinasi secara lisan dengan Kepala Desa soal pemberhentian perangkat desa setelah surat pemberhentian diberi tembusan ke BPD maka kami meminta keterangan ke Kepala Desa bahkan kami mengundang untuk datang di kantor hasilnya bahwa Kepala Desa memberhentikan perangkat desa itu disebabkan tiga faktor yaitu: yang pertama selesainya masa perodesasi, yang kedua terlibat politik praktis, yang ketiga merugikan kepentingan umum;
- Bahwa Kepala Desa memberikan keterangan kepada kami sebagai lembaga bahwa perodesasi perangkat desa yang diberhentikan ini sampai tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SK Pemberhentian Para Penggugat diterima langsung atau melalui perantara;
- Bahwa dalam proses pemberhentian perangkat desa Tergugat tidak pernah memberikan semacam surat peringatan kepada Para Penggugat berkaitan soal pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan;
- Bahwa tidak pernah dilakukan penilaian kinerja terhadap Para Penggugat berkaitan soal pelanggaran-pelanggaran yang dijadikan dasar pertimbangan oleh kepala desa;
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan kepala desa, satu bulan setelah pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa terkait dengan konsultasi yang dilakukan Tergugat dengan Camat, saksi mendengar langsung dari kepala desa terkait hal tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan rekomendasi Camat kepada kepala desa soal pemberhentian perangkat desa ini disampaikan oleh kepala desa kepada kami selaku lembaga BPD di desa bahwa rekomendasi tersebut ada, setelah kami menerima informasi tersebut maka Saksi selaku Ketua BPD melakukan koordinasi langsung untuk membuktikan kebenaran rekomendasi tersebut ada atau tidak ada, setelah Saksi berkoordinasi dengan camat ternyata rekomendasi tersebut tidak ada;
- Bahwa koordinasi dengan Camat terjadi pada waktu dilakukan seleksi di balai desa tetapi tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa pernah dilayangkan surat kepada kepala desa untuk menarik perangkat desa yang sudah diberhentikan tetapi tidak dihiraukan oleh kepala desa;
- Bahwa dalam fungsi aspirasi Para Penggugat melaporkan permasalahan mereka kepada Saksi selaku Ketua BPD;
- Bahwa BPD mengambil langkah untuk memanggil kepala desa guna memberikan keterangan terkait pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa saat dipanggil yang hadir lengkap;
- Bahwa SK pengangkatan perangkat desa yang baru sampai saat ini tidak disampaikan kepada saksi selaku BPD;
- Bahwa Para Penggugat sudah tidak berkantor sejak bulan Februari, Maret dan April 2022;
- Bahwa terkait pembaharuan SK perangkat desa tergantung keputusan kepala desa;
- Bahwa dalam proses koordinasi yang dilakukan oleh BPD dengan kepala desa semenjak Tahun 2020 selalu kami dilibatkan dalam hal proses pembahasan anggaran atau terkait proses lain-lain;
- Bahwa saat Para Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa, mereka melakukan keberatan;
- Bahwa rekomendasi tertulis Camat untuk pemberhentian perangkat desa sebenarnya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perangkat desa yang baru diangkat;

Halaman 44 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perangkat desa yang baru mulai berkantor di akhir Januari 2022; Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Suarno dan Aripin K. Pangeran** yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Saksi Suarno;**

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Teng sudah tiga periode;
- Bahwa setelah kepala desa terpilih, kepala desa datang kepada kami sebagai senior untuk berkoordinasi;
- Bahwa saksi hanya menyarankan karena Saksi lebih senior karena payung hukum itu ada sehingga kami sarankan sesuai apa yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati karena berakhimya masa jabatan karena kami yang memberi SK kepada perangkat desa kalau berdasarkan umur sudah 60 tahun itu menjadi pertimbangan kami untuk melakukan pergeseran sehingga kalau kepala desa yang lama mengetahui Permendagri kenapa tidak di SK-kan sehingga ada tiga perangkat yang lama mengikuti seleksi dan lolos coba kalau perangkat yang lama ikut seleksi pasti lolos tetapi kita lihat kembali apakah mempunyai kemampuan atau tidak karena ini sangat hati-hati karena banyak tantangan dan segala administrasi dan kalau orang tidak bisa bekerja bagaimana bisa membantu kami;
- Bahwa proses rekrutmen mulai dari umur dan seterusnya berdasarkan Permendagri Saksi sebagai pimpinan mereka tidak lepas dari pembinaan apa yang Saksi dapatkan karena sesuai dengan undang-undang Saksi sampaikan maka oleh sebab itu pernah kami juga melakukan protes terhadap Sekda bahkan kami pernah mendatangi dan menemui Bupati artinya supaya tidak menjadi polemik di desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai kepala desa Bokat;
- Bahwa di kecamatan Bokat ada 15 (lima belas) desa;
- Bahwa saat dilakukan koordinasi antara Kepala Desa Bokat dengan Camat, Saksi juga ikut;
- Bahwa saat saksi dan kepala desa melakukan koordinasi ke Camat

Halaman 45 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan bahwa kembali ke peraturan;

- Bahwa Saksi pernah mendengar ada surat Camat yang mengatakan jangan dilakukan pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa Saksi dan Kepala Desa Bokat melakukan koordinasi ke Camat hanya terkait rekrutmen perangkat desa yang baru;

## **Saksi Aripin K. Pangeran**

- Bahwa sebelumnya saksi sebagai Kepala Dusun II di Desa Bokat;
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti rekrutmen;
- Bahwa saat dilakukan rekrutmen Para Penggugat tidak ikut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK pemberhentian Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Para Penggugat diberhentikan dari perangkat desa;
- Bahwa saksi menerima pemberhentian setelah tanggal 5 Januari 2022;
- Bahwa SK tersebut diantarkan ke rumah oleh Bapak Suprianto;
- Bahwa Bapak Suarno adalah perangkat desa Bokat yang lama;
- Bahwa Bapak Suprianto tidak ikut rekrutmen;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga saksi diberhentikan karena sudah berakhir masa jabatan pada tanggal 31 Desember 2021 sehingga saat pergantian kepala desa yang baru dibuat rekrutmen kembali perangkat desa yang baru;
- Bahwa rekrutmen diberitahukan dan ditempel di papan pengumuman;
- Bahwa saat diberikan SK Pemberhentian mereka juga sudah tidak bekerja lagi di kantor desa;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan lagi SK pemberhentian pada lampiran dua tanggal 24 Januari atau tanggal 5 Januari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada persatuan perangkat desa yang ada di Kabupaten Buol;
- Bahwa saat saksi diangkat sebagai perangkat desa, SK dibuat secara kolektif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perangkat desa diberi gaji setiap bulan;
- Bahwa penetapan pemberhentian tanggal 5 Januari 2022, tetapi diserahkan ke perangkat desa yang lama tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa pemberlakuan SK tersebut berlaku surut;

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian Pemeriksaan Sengketa *a quo*, pada akhirnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 3 November 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bokat, tanggal 05 Januari 2022, sepanjang lampiran nomor urut : 1). Syafrudin M. Day (Jabatan Sekertaris Desa), 2). Endang Lestari Tamrin (Jabatan Kaur Umum), 3). Moh. Irwanto L. Mado (Jabatan Kaur Perencanaan), 4). Dewika Said (Jabatan Kaur Keuangan), 5). Sulfiyanto S. Langgang (Jabatan Kasi Pemerintahan), 7). Aco A. Hamid (Jabatan Kasi Kesra), 8). Arbain Dampal (Jabatan Kepala Dusun 01), (*vide* bukti P-1 = bukti T-1), selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Halaman 47 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan melalui surat tercatat kepada orang-orang yang menggantikan kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa pada Desa Bokat, yang mana melalui surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2022 diperoleh fakta bahwa Hendrawan Ismail (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai KAUR Perencanaan pada Desa Bokat), Sumarlin (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai Kepala Dusun Satu pada Desa Bokat), Maryam S. Po'u (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai KASI KESRA pada Desa Bokat), Moh. Salam S.Sos., (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai KASI Pemerintahan pada Desa Bokat), Firda Abd Razak (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai Kaur Keuangan pada Desa Bokat), Zulmawati S. Pamantar (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai KAUR Umum pada Desa Bokat), Moh. Febrianto (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai Sekretaris Desa pada Desa Bokat), pada pokoknya telah menyatakan secara tertulis untuk menyerahkan kepentingan sepenuhnya kepada Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan demikian atas surat pernyataan yang telah ditandatangani tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pihak ketiga yang terkait dengan Objek Sengketa, tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam pemeriksaan sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai

Halaman 48 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas, diperoleh fakta bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan terklasifikasi sebagai eksepsi lain yang tidak menyangkut mengenai kewenangan Pengadilan, sedangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap seluruh eksepsi Tergugat yang juga terkait dengan pengujian pada aspek formalitas pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan akhir;



Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa lembaga tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hal krusial bagi Para Penggugat. Jika tenggang waktu tersebut terlampaui, maka hilanglah hak menggugat seseorang yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Limitasi waktu pengajuan gugatan KTUN diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa, *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*. Selain daripada itu, adanya pengaturan mengenai lembaga tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara konseptual bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 1/PUUV/2007 tanggal 12 Maret 2007, telah memutuskan bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pasal yang konstitusional dengan pertimbangan hukum bahwa *"... setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (beschikking) dapat digugat di pengadilan..."*. Kemudian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 57/PUU-XIII/2015, bertanggal 16 November 2015, telah pula menguji konstitusionalitas dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana dalam Putusan Nomor 57/PUU-XIII/2015, bertanggal 16 November 2015, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa *"...pembatasan sampai kapan*

Halaman 50 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL



*keputusan/penetapan tata usaha negara dapat digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, sehingga tidak bersifat diskriminatif karena pasal a quo tidak memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi isu hukum yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yakni: "Apakah Para Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah melampaui atau belum melampaui batas tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?";

Menimbang, bahwa dalam menjawab isu hukum tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan pada pokoknya mengetahui keberadaan dari Objek Sengketa pada tanggal 11 April 2022 (*vide* halaman enam dari surat gugatan Para Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, maka Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, yang mana pada pokoknya didalilkan oleh Tergugat bahwa Para Penggugat telah mengetahui keberadaan Objek Sengketa sejak awal bulan Januari 2022, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil yang disampaikan oleh Para Pihak, maka dalam menentukan sejak kapan Para Penggugat mengetahui keberadaan dari Objek Sengketa, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pengetahuan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama proses persidangan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati KTUN yang menjadi Objek Sengketa, maka diperoleh fakta bahwa Para Penggugat merupakan subjek hukum orang yang dituju langsung dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan pada pokoknya mengetahui keberadaan dari Objek Sengketa pada tanggal 11 April 2022, maka terhadap dalil Para Penggugat tersebut tidaklah dibuktikan oleh Para Penggugat selama proses persidangan, meskipun Majelis Hakim telah membebaskan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, terlebih terhadap dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui suatu dalil bantahan maupun alat bukti, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil Para Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya mengetahui keberadaan dari Objek Sengketa pada tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan lisan yang disampaikan oleh Kepala Desa Bokat yang bernama Arsad DT. Pango pada persidangan tanggal 27 Oktober 2022, maka diperoleh fakta bahwa benar Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Januari 2022, dan terhadap KTUN yang menjadi Objek Sengketa telah diserahkan kepada Para Penggugat pada tanggal **24 Januari 2022** (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 27 Oktober 2022), yang mana atas keterangan lisan dari Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat melalui suatu alat bukti, dan terhadap keterangan lisan yang disampaikan secara langsung oleh Tergugat di persidangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Aripin K. Pangeran (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 27 Oktober 2022), dan juga bersesuaian dengan bukti P-13 yang diajukan oleh Para Penggugat yang mana berdasarkan bukti P-13, diketahui bahwa Para Penggugat menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 24 Januari 2022, serta bersesuaian juga dengan bukti T-11, T-12, dan T-13, yang mana berdasarkan bukti T-11, T-12, dan T-13 diperoleh fakta bahwa setidaknya tidaknya terhitung sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April



2022, Para Penggugat sudah tidak mengisi lembar daftar hadir masuk kantor desa sebagai perangkat desa, melainkan yang mengisi lembar daftar hadir adalah Para Perangkat Desa Bokat yang menggantikan kedudukan Para Penggugat, dengan demikian terhadap keterangan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bentuk pengakuan Tergugat yang tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara yuridis Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah mengetahui KTUN yang menjadi Objek Sengketa sejak tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-5, P-6, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 25 April 2022, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat atas Tindakan Tergugat yang menerbitkan KTUN yang menjadi Objek Sengketa, yang mana menurut Majelis Hakim terhadap upaya administratif yang ditempuh oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena setelah Majelis Hakim mencermati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbitan Objek Sengketa, tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme upaya administratif atas diterbitkannya KTUN yang menjadi Objek Sengketa, sehingga secara yuridis mekanisme pengajuan upaya administratif berupa keberatan didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yang dihitung sejak Para Penggugat mengetahui KTUN yang menjadi Objek Sengketa pada tanggal 24 Januari 2022, sampai dengan ditempuhnya upaya administratif pada tanggal 25 April



2022, maka diperoleh fakta bahwa sesungguhnya pengajuan upaya administratif oleh Para Penggugat secara nyata telah melampaui batas waktu pengajuan upaya administratif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan juga telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana berdasarkan penghitungan Majelis Hakim, diperoleh fakta bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Para Penggugat dilakukan dalam waktu 91 (sembilan puluh satu) hari kalender terhitung sejak Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mencermati konstruksi Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal keberatan tidak ditanggapi/diselesaikan oleh Tergugat dalam batas waktu sepuluh hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam batas waktu lima hari kerja sesuai Pasal 77 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Para Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana apabila hal tersebut dikaitkan dengan sengketa *in casu*, terhitung sejak Para Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat pada tanggal 25 April 2022, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan selama lima belas hari kerja terhitung sejak tanggal 25 April 2022 secara yuridis haruslah terbantarkan, dan hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah lahir sejak tanggal 25 Mei 2022, namun dalam sengketa *in casu* diperoleh fakta bahwa Para Penggugat baru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada tanggal 2 Juni 2022, yang artinya jika diakumulasikan, maka diperoleh fakta bahwa pengajuan gugatan oleh Para Penggugat setelah dikurangi masa pembantaran selama Para Penggugat menempuh upaya administratif, ternyata dilakukan dalam jangka waktu 100 (seratus) hari kalender sejak Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa, sehingga pengajuan gugatan oleh Para Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan selama sembilan puluh hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan Para Penggugat telah terbukti lewat waktu/daluwarsa, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat yang lain, maupun terhadap aspek formalitas pengajuan gugatan yang lain, serta terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Halaman 55 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

#### **Dalam Pokok Sengketa:**

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 880.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 56 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Halaman 57 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	650.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai Putusan Akhir	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	880.000,00

(Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 58 Dari 58 Halaman Putusan Nomor: 55/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)